



PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG



Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
Email : daginkopukm@singkawangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari kewajiban Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Singkawang atas selesainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2024, juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Substansi isi laporan yang terdiri atas empat bab ini, memberikan gambaran dan penjelasan tentang Gambaran Umum Perangkat Daerah, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja maupun Capaian Kinerja dari berbagai rogram dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mendukung RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,



Hj. ANJIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Kepala Muda

NIP. 19710515 199203 2 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM	1
1.1.1 Pendahuluan	1
1.1.2 Susunan Organisasi.....	2
1.1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.1.4 Sumber Daya Aparatur (SDA)	8
1.1.5 Sumber Daya Keuangan	9
1.1.6 Sarana dan Prasarana.....	10
1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	14
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis	14
2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	15
2.2 PERJANJIAN KINERJA	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
3.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan (Berdasarkan Pohon Kinerja).....	22
3.1.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian (Berdasarkan Pohon Kinerja)	29
3.1.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro (Berdasarkan Pohon Kinerja).....	34
3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Berdasarkan Pohon Kinerja).....	38
3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Pohon Kinerja)	43
3.2 REALISASI ANGGARAN	47
3.2.1 Realisasi Belanja	47
3.2.2 Realisasi Pendapatan	48



BAB IV PENUTUP	50
4.1 KESIMPULAN	50
4.2 SARAN	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 Pendahuluan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota (Perwali) Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Guna mewujudkan tujuan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang melalui tugas, fungsi dan kewenangannya perlu menetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing.”** Dengan sasaran : **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.”**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut Tujuan : **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM”**, dengan Sasaran:

1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM

2. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri



Untuk memenuhi tujuan dan sasaran tersebut, terdapat 13 program dengan 21 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024, program yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebagian di antaranya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

1.1.2 Susunan Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas.
- B. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan.
- C. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional
- D. Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional
- E. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas :
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional
- F. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal terdiri atas:
 - ✓ Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.3 Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 115 Tahun 2021, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Dinas

Tugas :

membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.



Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kepala Dinas

Tugas :

memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- b. penetapan sasaran strategis bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil menengah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.



Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesekretariatan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

3.1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Tugas :

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang umum, kepegawaian dan aset.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang umum, kepegawaian dan aset;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang umum, kepegawaian dan aset;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang umum, kepegawaian dan aset;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang umum, kepegawaian dan aset; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang umum, kepegawaian dan aset yang diberikan oleh Sekretaris.

3.2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan

Tugas :

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan

Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;



- b. penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Bidang Perdagangan

Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang sarana distribusi perdagangan, bina usaha dan pasar;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Perindustrian

Tugas :

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



kegiatan bidang perindustrian meliputi pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Tugas:

menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro meliputi kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.



7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal

Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Singkawang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang.

Tugas :

melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas bidang perdagangan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT dengan unit kerja terkait;
- c. pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) ;
- d. pengelolaan laboratorium metrologi ;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana kemetrologian;
- f. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pelayanan kemetrologian;
- g. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.1) Kepala UPT

Tugas :

Memimpin, membina, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT berdasarkan ketentuan yang berlaku.



7.2) Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha UPT;
- c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif meliputi pengelolaan administrasi umum; administrasi kepegawaian, pengelolaan formasi ASN, perencanaan dan evaluasi kinerja, pengelolaan keuangan dan aset, dan pelayanan urusan umum lainnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya

7.3) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

1.1.4 Sumber Daya Aparatur (SDA)

A. Jumlah dan Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh 54 personil dengan komposisi sebagaimana tabel-tabel berikut :

Tabel 1.1 Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	4 Orang
2	Golongan III	25 Orang
3	Golongan II	4 Orang
4	Golongan I	1 Orang
5	PPPK	6 Orang
6	Honoror	14 Orang
Jumlah		54 Orang

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2024.

**Tabel 1.2 Berdasarkan Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pascasarjana/S2	5 Orang
2	Sarjana/S1	29 Orang
3	Sarjana Muda	-
4	Diploma III	8 Orang
5	Diploma II	-
6	Diploma I	-
7	SLTA	11 Orang
8	SLTP	1 Orang
9	SD	
Jumlah		54 Orang

Sumber Data: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2024.

B. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal

UPT Metrologi Legal terdapat pejabat struktural yang menjabat sebagai Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Penera Penyelia dan 4 (Empat) orang staf/fungsional umum.

1.1.5 Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang melaksanakan dua jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

A. Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2024, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.525.000.000,00 Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Retribusi Daerah yang terdiri dari : Retribusi Pelataran, Retribusi Los, dan Retribusi Kios

B. Anggaran Belanja

Pada Tahun Anggaran 2024 terdapat sumber dana belanja yang diperoleh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu bersumber dari dana APBD Kota Singkawang. Sumber dana APBD



terdiri dari DAU dan DIF. Jumlah dana keseluruhan sebelum perubahan APBD Rp.10.192.975.562,00 dan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 9.995.427.661,00 yang terdiri atas:

Tabel 1.3 Anggaran Belanja

No	Uraian	Anggaran
1.	BELANJA OPERASI	Rp 8.789.292.835,00
1.1	Belanja Pegawai	Rp 4.231.882.001,00
1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.557.410.834,00
2.	BELANJA MODAL	Rp 1.206.134.826,00
2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 625.880.976,00
2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 577.428.250,00
2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 2.825.600,00
Total Anggaran 2024		Rp 9.995.427.661,00

1.1.6 Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional perkantoran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor dinas 1 unit dan gedung UPT metrologi legal dan pasar 1 unit;
2. Kendaraan roda empat kepala dinas 1 unit dan kendaraan operasional 3 unit;
3. Kendaraan roda dua sebanyak 27 unit;
4. Komputer PC 30 unit dan Laptop 23 unit;
5. Printer 50 unit;
6. AC 27 unit;
7. Lemari Arsip Besi 14 buah;
8. Filling Kabinet 19 buah;



9. Proyektor / Infocus 2 buah;
10. Meja Komputer 14 buah;
11. Meja 1 Biro Eselon II dan III 12 buah;
12. Meja 1/2 Biro Eselon IV dan Staf 68 buah;
13. Meja Rapat 13 buah;
14. Kursi Rapat 100 buah;
15. Meja Kursi Tamu 7 set;
16. Kursi Kerja Eselon II dan III 12 buah;
17. Kursi Kerja Eselon IV dan Staf 71 buah;
18. Faximile / Telepon 1 buah;
19. Lain-lain.

1.2 PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan berupa faktor internal dan eksternal antara lain :

A. Faktor internal :

1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Pembina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam menangani permasalahan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
2. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dalam membina industri kecil menengah;
3. Belum optimalnya SDM aparatur dalam melakukan pembinaan dan penataan pedagang;
4. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
5. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;



B. Faktor eksternal :

1. Kurangnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, produksi dan pemasaran sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
2. Terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro kecil sehingga berdampak pada rendahnya daya saing di tingkat domestik, regional maupun internasional;
3. Kurangnya penguasaan teknologi pada industri kecil menengah dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri;
4. Masih terdapat kondisi bangunan pasar yang kurang baik sehingga pemanfaatannya tidak efektif;
5. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usaha yang menempati ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya;

Kemudian permasalahan dari **faktor eksternal** yang merupakan isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah;

Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan Memberikan pelatihan produksi bagi IKM pangan, pelatihan E-Business maupun fasilitasi bantuan mesin peralatan.



2. Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas;

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional. Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam;

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil dan menengah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan.

4. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya;

Aktifitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum merata di seluruh wilayah Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk periode lima tahunan. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang termuat dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026, maka Disdaginkopukm melalui tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan pembangunan dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu: **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan bertumpu pada percepatan sektor strategis melalui penguatan daya saing.”** Dengan sasaran : **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.”**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota



Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut :

Tujuan : **“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM”**, dengan Sasaran:

- 1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM**
- 2. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri**

Berdasarkan Pohon Kinerja, tujuan dan sasaran yang akan dirumuskan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai pendukung untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:

Tujuan :

- 1. Peningkatan Daya Saing Sektor Unggulan,**
- 2. Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Perindustrian,**
- 3. Meningkatkan Pertumbuhan Usaha Mikro,**
- 4. Pertumbuhan Koperasi,**
- 5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.**

dengan Sasaran:

- 1. Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan,**
- 2. Meningkatkan Produktivitas Sektor Perindustrian,**
- 3. Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro,**
- 4. Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas,**
- 5. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik.**

2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dari tujuan dan sasaran strategis tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut:



Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	25 persen	26 persen	27 persen	28 persen
		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	7 persen	7,25 persen	7,50 persen	8 persen
2.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Persentase Pertumbuhan Perdagangan Formal	10 persen	10,50 persen	11 persen	11,50 persen
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4 persen	4,05 persen	4,10 persen	4,15 persen
3	Meningkatnya daya saing sektor industri	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	9,35 persen	9,45 persen	9,55 persen	9,65 persen

Tabel 2.2
Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Berdasarkan Pohon Kinerja Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	4 persen	4,05 persen	4,10 persen	4,15 persen
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya	9,35 persen	9,45 persen	9,55 persen	9,65 persen



3.	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	7 persen	7,25 persen	7,50 persen	8 persen
4.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	25 persen	26 persen	27 persen	28 persen
5.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 persen	86 persen	88 persen	90 persen

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan issue strategic yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Singkawang sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Rencana Strategis
Perubahan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	26%



LAPORAN KINERJA (LKj) DPPKUKM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	7,25%
2.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10,50%
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,05%
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	9,45%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 14.218.360
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 43.384.740
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 283.842.409
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 42.460.940
5	Program Pengembangan UMKM	Rp 450.928.610
6	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp 17.453.760
7	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 931.435.158
8	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 1.138.846.160
9	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 146.188.260
10	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 60.500.920
11	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 197.064.040
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 69.766.450
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6.599.337.854
JUMLAH ANGGARAN		Rp 9.995.427.661



Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Berdasarkan Pohon Kinerja
Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	4,10%
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya	9,55%
3.	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omzetnya	7,50%
4.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	27%
5.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	2	3
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 165.491.200
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp 1.316.288.200
3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 100.000.000
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 18.564.600
5	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 917.571.600
6	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 59.610.424
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 1.902.500
8	Program Pengembangan UMKM	Rp 482.519.200
9	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 15.530.500
10	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp 16.268.700
11	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp 163.969.600

**LAPORAN KINERJA (LKj) DPPKUKM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024**

12	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	6.295.563.957
JUMLAH ANGGARAN		Rp	9.553.280.481



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2024 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan. Nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagaimana uraian berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024

(Mengacu Renstra Perubahan Tahun 2023-2026)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	26%	12,34%	47,46
		Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	7,25%	9,60%	132,41
2.	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan industri	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10,50%	27,48%	261,71
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,05%	11,18%	276,04
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	9,45%	9,45%	100



Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2024
(Mengacu Pohon Kinerja)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	4,10%	11,18%	276,05
2.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkat Omzetnya	9,45%	9,45%	100
3.	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkat Omzetnya	7,50%	9,60%	132,41
4.	Meningkatnya Koperasi yang Berku alitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	27%	11,18%	47,46
5.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	89,44	102,80

3.1.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan (Berdasarkan Pohon Kinerja)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	4,05%	11,18%	276,05
Capaian Kinerja					276,05

Persentase Kenaikan Volume Perdagangan target tahun 2024 adalah 4,05%, realisasinya adalah 11,18% yang berarti capaiannya adalah 276,04%. Realisasi 11,18% diperoleh dengan membandingkan jumlah volume usaha perdagangan tahun 2024 sebesar Rp 1.870.751.333.000 dibandingkan jumlah volume usaha perdagangan tahun 2023 sebesar 1.682.559.790.000.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.4
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	17.453.760	15.444.900	88,49		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	931.435.158	885.846.595	95,11		
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.138.846.160	1.118.112.690	98,18		
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	60.500.920	59.190.800	97,83		
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	146.188.260	145.904.300	99,81		
		Jumlah	2.294.424.258	2.224.499.285	96,95	276,05	179,10

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,95% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 276,05%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 179,10%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang perdagangan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan dengan kegiatan:
 - a) Penerbitan Tanda Daftar Gudang dengan sub kegiatan:



- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang
- b) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat dengan sub kegiatan:
 - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 17.453.760,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.444.900,- atau (88,49%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 268,87%% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan”**.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan sub Kegiatan :
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan
- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya dengan sub Kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 931.435.158,- dengan realisasi sebesar Rp. 885.846.595,- atau (95,11%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 268,87% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada



sasaran strategis **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan”**.

1) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting , dengan kegiatan:

a) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.138.846.160,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.118.112.690,- atau (98,18%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 133,88% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan”**.

2) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan:

a) Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dengan sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 60.500.920,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.190.800,- atau (97,83%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 268,87% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini



sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan”**.

3) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dengan kegiatan:

a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan sub Kegiatan :

➤ Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 146.188.260,- dengan realisasi sebesar Rp. 145.904.300,- atau (99,81%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 268,87% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis **“Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan ”**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	8,67%	4,77%	11,18%

Pada sasaran Meningkatkan Produktivitas Sektor Perdagangan dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Kenaikan Volume Perdagangan tahun 2022 sampai tahun 2023 sebesar 8,67% dan 4,77% pada tahun 2024 meningkat sebesar 11,18%. Secara umum capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target.



- 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**

Tabel 3.6.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RENSTRA
			2022	2023	2024	2026
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan	Persentase Kenaikan Volume Perdagangan	8,67%	4,77%	11,18%	4,15%

Persentase Kenaikan Volume Perdagangan tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, Capaian tahun 2024 sebesar 11,18% capaian ini telah melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 4,15.

- 4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat, capaian;**

Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja dibidang Perdagangan dan Perindustrian sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh DPPKUKM Kota singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan urusan perdagangan antara lain :

- 1) Tumbuhnya usaha perdagangan skala mikro kecil yang telah memiliki izin usaha sehingga perdagangan formal meningkat;



- 2) Adanya monitoring dan pengawasan distribusi kebutuhan bahan pokok sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi sampai ke masyarakat dan memperlancar aktifitas perdagangan;
- 3) Dukungan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat untuk membantu masyarakat kurang mampu terutama pada saat menghadapi hari raya keagamaan;
- 4) Pembinaan terhadap kelompok pedagang/ usaha informal secara intensif;
- 5) Penyediaan fasilitas pendukung pasar sehingga para pedagang bisa memanfaatkan sarana usaha yang telah disediakan pemerintah secara optimal;
- 6) Pelaksanaan operasional Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang dilakukan secara intensif oleh aparat.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas produk lokal sehingga berdampak pada rendahnya daya saing pada tingkat nasional maupun internasional;
- 2) Kondisi umum penataan kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima;
- 3) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menempati fasilitas yang telah disediakan pemerintah;
- 4) Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparaturnya khususnya bagi tenaga Penera Metrologi Legal.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah;
- 2) Menambah kegiatan promosi perdagangan di luar daerah;



- 3) Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pengaturan tempat berdagang dan pembinaan pedagang kaki lima;
- 4) Meningkatkan kemampuan personel tenaga Penera Metrologi Legal melalui keikutsertaan pada setiap kesempatan diklat atau bimtek.

3.1.2 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian (Berdasarkan Pohon Kinerja)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya	9,45%	9,45%	100
Capaian Kinerja					100

Persentase Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya target tahun 2024 adalah 9,45%, realisasinya adalah 9,45% yang berarti capaiannya adalah 100%. Realisasi 9,45% diperoleh dengan membandingkan jumlah IKM yang meningkat omzetnya sebanyak 81 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 857 IKM.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	197.064.040	195.369.500	99,14		
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	69.766.450	62.683.350	89,85		
		Jumlah	266.830.490	258.052.850	96,71	100	3,29

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 96,71% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar



3,29%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang perindustrian. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan:
 - a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan sub Kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 197.064.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 195.369.500,- atau (99,14%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 100% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian”.

- 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi



Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 69.766.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 62.683.350,- atau (89,85%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 100% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian”.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	10,06%	10,30%	9,45%

Pada sasaran Meningkatkan Produktivitas Sektor Perindustrian dengan Indikator Kinerja Utama Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Meningkatkan Omzetnya pada tahun 2022 sampai 2024 realisasinya mengalami fluktuasi. Secara umum capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target walaupun tahun 2023-2024 mengalami penurunan.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.10.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RENSTRA
			2022	2023	2024	2026
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perindustrian	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	10,06%	10,30%	9,45%	9,65%

Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya tahun 2022-2024 mengalami fluktuasi, Capaian tahun 2024 sebesar 9,45% capaian ini belum mencapai target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 9,65%.

4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat, capaian;

Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja dibidang Perindustrian sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh DPPKUKM Kota singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan Produktivitas Sektor Perindustrian terkait kinerja urusan perindustrian antara lain :

- 1) Tersedianya kecukupan bahan baku dalam industri olahan makanan sehingga omset industri bisa meningkat



- 2) Berkembangnya kreatifitas pelaku industri kecil menengah baik dalam faktor produksi maupun pemasaran sehingga industri kecil dan menengah yang memiliki kapasitas iptek meningkat
- 3) Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan promosi produk yang difasilitasi pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan daya saing sehingga bisa diterima di pasar lokal maupun nasional serta mampu meningkatkan omset usaha
- 4) Pertambahan pelaku industri kecil dan menengah yang mendaftarkan izin usaha industri sehingga mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 5) Adanya kelompok IKM yang memilki inovasi dan usaha sejenis sehingga layak diberikan bantuan mesin dan peralatan guna mengembangkan usahanya, dengan tersedianya sarana maupun prasarana IKM yang memadai dapat meningkatkan penataan struktur industri.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya keterampilan dan inovasi pelaku IKM
- 2) Kurangnya penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah
- 3) Terbatasnya mesin dan peralatan yang dimiliki IKM
- 4) Terbatasnya akses pemasaran dan media promosi produk IKM
- 5) Masih kurangnya mutu dan daya saing produk IKM

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya
- 2) Meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku IKM melalui pelatihan agar mampu berinovasi dan memiliki keahlian
- 3) Dukungan dari pemerintah dalam menyediakan mesin dan peralatan bagi IKM



- 4) Pemberian pelatihan kepada IKM tentang penggunaan mesin dan peralatan teknologi.
- 5) Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam mempromosikan produk-produk industri kecil menengah.
- 6) Meningkatkan standar mutu produk, efisiensi produksi, daya saing, dan kemampuan teknologi bagi IKM

3.1.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro (Berdasarkan Pohon Kinerja)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.11
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	7,5%	9,60%	132,41
Capaian Kinerja					132,41

Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya target tahun 2024 adalah 7,25%, realisasinya adalah 9,60% yang berarti capaiannya adalah 132,41%. Realisasi 9,60% diperoleh dengan membandingkan jumlah omzet usaha mikro tahun 2024 sebesar Rp. 69.543.290.005 dengan jumlah omzet usaha mikro tahun 2023 sebesar 654.706.710.097.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12.
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Program Pengembangan UMKM	450.928.610	377.673.590	83.75		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	42.460.940	39.530.000	93.10		
		Jumlah	493.389.550	417.203.590	84,56	132,41	47,85



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,56% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 132,41%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 47,85%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), dengan kegiatan:
 - a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan sub kegiatan :
 - Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 42.460.940,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.530.000,- atau (93,10%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 132,41%, tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro”.

- 2) Program Pengembangan UMKM dengan kegiatan:
 - a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan sub Kegiatan
 - Pengembangan Usaha Mikro



Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 450.928.610,- dengan realisasi sebesar Rp. 377.673.590,- atau (83,75%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 132,41%, tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro”.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	9,15%	12,28%	9,60%

Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya pada tahun 2022 realisasinya sebesar 9,15%, tahun 2023 meningkat sebesar 12,28% dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,60%. Secara umum capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target walaupun tahun 2024 mengalami penurunan

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.14

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RENSTRA 2026
			2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya	9,15%	12,28%	9,60%	8%

Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya pada tahun 2022 realisasinya sebesar 9,15%, tahun 2023 meningkat sebesar



12,28% dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,60%, capaian tahun 2024 ini melebihi target Renstra akhir tahun 2026 sebesar 8%.

4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat;

Tidak adanya Standar Nasional atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat untuk penetapan target kinerja dibidang Koperasi dan UKM sehingga mengakibatkan target yang ditetapkan oleh DPPKUKM Kota singkawang tidak memiliki kesamaan indikator untuk diperbandingkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro terkait kinerja urusan Koperasi dan UKM antara lain :

- 1) Dukungan dari pemerintah untuk menyediakan peralatan, mesin, fasilitas sarana dan prasarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil sehingga dapat meningkatkan omset usaha;
- 2) Tumbuhnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan usaha mikro kecil;
- 3) Melaksanakan kegiatan UMI Fest setiap hari minggu yang bertujuan untuk membantu pengusaha UMKM dalam memasarkan produknya.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan UMKM;
- 2) Masih rendahnya kualitas daya saing produk UMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun internasional.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:



- 1) Peningkatan jumlah tenaga Pembina UMKM serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Usaha Mikro Kecil;
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap Koperasi dan UMKM;
- 3) Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dan kualitas produk UMKM.

3.1.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Berdasarkan Pohon Kinerja)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	27%	11,18%	47,46
Capaian Kinerja					47,46

Persentase koperasi berkualitas target tahun 2024 adalah 26%, realisasinya adalah 12,34% yang berarti capaiannya adalah 47,46%. Realisasi 12,34% diperoleh dengan membandingkan jumlah koperasi berkualitas KSP/USP Koperasi sebanyak 12 koperasi dengan jumlah seluruh koperasi KSP/USP Koperasi aktif sebanyak 81 koperasi.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14.218.360	13.673.700	96.17%		
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi	43.384.740	40.352.900	93.01%		



No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	283.842.409	271.282.700	95,58%		
		Jumlah	341.445.509	325.309.300	95,27%	47,46	

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 84,23% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 95,27%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya masih belum efisien dikarenakan capaian kinerjanya belum mencapai 100%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.218.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.673.700,- atau (96,17%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 47,46% tersebut, maka tingkat capaian kinerja belum mencapai 100% atau dapat dikategorikan “belum efisien” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini belum



menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”.

2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, dengan kegiatan:

- a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 43.384.740,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.352.900,- atau (93,01%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 47,46% tersebut, maka tingkat capaian kinerja belum mencapai 100% atau dapat dikategorikan “belum efisien” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini belum menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”.

3) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, dengan kegiatan:

- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan:

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 283.842.409,- dengan realisasi sebesar Rp. 271.282.700,- atau (95,58%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 47,46% tersebut, maka tingkat capaian kinerja belum mencapai 100% atau dapat dikategorikan “belum efisien” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini belum menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas”.



2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.17
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	44,87%	42,16%	12,34%

Persentase Koperasi Berkualitas pada tahun 2022 realisasinya sebesar 44,87% dan pada tahun 2023 dan tahun 2024 menurun. Secara umum capaian dari tahun 2022-2024 sudah memenuhi target walaupun tahun 2024 mengalami penurunan signifikan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RENSTRA
			2022	2023	2024	2026
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	44,87%	42,16%	12,34%	28%

Persentase koperasi berkualitas secara umum capaian dari tahun 2022-2023 sudah memenuhi target akan tetapi tahun 2024 mengalami penurunan dan memenuhi target disebabkan kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk melakukan RAT.



4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat;

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 dengan target
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET CAPAIAN PEMPROV. KALBAR 2024
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase koperasi berkualitas	12,34%	4,57%

Pada sasaran Meningkatkan Koperasi yang Berkualitas dengan indikator kinerja utama Persentase Koperasi Berkualitas realisasinya pada tahun 2024 sebesar 12,34% sudah melebihi target capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,57%.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Indikator Nilai PDRB Sektor Industri tidak memenuhi target dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan Koperasi;
- 2) Kurangnya kualitas SDM dari pengurus Koperasi;
- 3) Kurangnya kualitas Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang masih dibawah 90%;
- 4) Masih lemahnya kualitas penyusunan laporan keuangan koperasi.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan jumlah tenaga pembina koperasi serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Perkoperasian;



- 2) Memberikan motivasi kinerja pengurus koperasi, serta memberikan penghargaan bagi koperasi berprestasi;
- 3) Memberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan koperasi;
- 4) Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem informasi prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik (Pohon Kinerja)

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Tabel 3.20
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	89,44	102,80
Capaian Kinerja					102,80

Target Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 adalah 87, realisasinya adalah 89,44 yang berarti capaiannya sebesar 102,80%. Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari hasil survey IKM yang dilaksanakan minimal 1 tahun sekali, hasil survey IKM yang telah dilaksanakan selama tahun 2024 adalah mencapai 89,44 dengan demikian dapat dihitung bahwa capaian kinerja atas indikator utama IKM adalah sebesar 102,80%.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan dalam mewujudkan kinerja;

Tabel 3.21
efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.599.337.854	6.424.435.519	97.35		
		Jumlah	6.599.337.854	6.424.435.519	97,35	102,80	5,45

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 97,35% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 102,80%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 5,45%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik diarahkan pada program yang terkait dengan bidang sekretariat.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;



- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan ini terdapat alokasi anggaran sebesar Rp. 6.599.337.854,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.424.435.519,- atau (97,35%). Memperhatikan tingkat capaian realisasi kinerja di atas sebesar 102,80%% tersebut, tingkat capaian kinerja mencapai lebih dari 100% atau dapat dikategorikan “sangat baik” dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja pada sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik”.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2024 adalah sebesar 89,44, hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2023) yaitu sebesar 88,76, dengan demikian capaian IKU DPPKUKM pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 0,68. Secara ringkas capaian kinerja atas IKU DPPKUKM dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,80	88,76	89,44

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Pada dokumen Renstra 2023-2026 DPPKUKM telah ditetapkan target atas indikator kinerja sasaran yang harus dicapai pada tahun 2023



sampai dengan tahun 2026. Untuk itu perlu dilakukan perbandingan capaian atas target dan realisasi dari tahun ke tahun sampai dengan target di tahun terakhir Renstra DPPKUKM. Secara ringkas, perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan target pada tahun akhir Renstra dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021, 2022, 2023 dan Target Akhir 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			TARGET RENSTRA
			2022	2023	2024	2026
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	91,80	88,76	89,44	90

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata capaian kinerja jika dibandingkan dengan target pada akhir tahun Renstra (tahun 2026) kinerja indikator IKM terhadap target akhir Renstra mencapai 99,37%

4. Membandingkan realisasi kinerja (benchmark kinerja) tahun ini dengan target atau capaian nasional, target atau capaian Pemerintah Provinsi dan/atau target atau capaian Pemerintah Kab/Kota terdekat;

Tabel 3.24
Perbandingan Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2024	TARGET CAPAIAN PEMPROV. KALBAR 2024
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89,44	86,25

Pada sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik dengan indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Masyarakat nilai realisasinya pada tahun 2024 sebesar 89,44 sudah melebihi target nilai capaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 86,25.



5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Secara umum capaian kinerja DPPKUKM Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, yaitu sebesar 0,68 dari 88,76 di tahun lalu menjadi 89,44 ditahun sekarang. Terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian bahkan melebihi target kinerja antara lain, dukungan antar pegawai, yaitu adanya koordinasi yang baik di masing-masing bidang selain itu komitmen yang tinggi juga menjadi faktor pendukung keberhasilan. Faktor kepemimpinan juga menjadi hal penting dalam mendukung keberhasilan, yaitu pemimpin yang dapat memberikan motivasi dan arahan kepada bawahan dan senantiasa terbuka atas masukan dari bawahan.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

3.2.1 Realisasi Belanja

Rincian penggunaan anggaran belanja per program beserta realisasi sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.599.337.854	6.424.435.519	97,35
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	14.218.360	13.673.700	96,17



No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
3	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	43.384.740	40.352.900	93,01
4	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	283.842.409	271.282.700	95,58
5	Program Pengembangan UMKM	42.460.940	39.530.000	93,10
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	450.928.610	377.673.590	83,75
7	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	17.453.760	15.444.900	88,49
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	931.435.158	885.846.595	95,11
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	1.138.846.160	1.118.112.690	98,18
10	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	60.500.920	59.190.800	97,83
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	146.188.260	145.904.300	99,81
11	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	197.064.040	195.369.500	99,14
12	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	69.766.450	62.683.350	89,85
		9.995.427.661	9.649.500.544	96,54

3.2.2 Realisasi Pendapatan

Rincian realisasi anggaran pendapatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**LAPORAN KINERJA (LKj) DPPKUKM KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024**

No	Uraian	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	6
1	Retribusi Pelataran	60.000.000	64.600.000	107,67
2	Retribusi Los	360.000.000	380.610.000	105,73
3	Retribusi Kios	105.000.000	146.160.000	139,20
		525.000.000	591.370.000	112,64



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, terdapat hal-hal mendasar sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2024 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berlandaskan pada RPD Kota Singkawang tahun 2023-2026 dan Pohon Kinerja.
2. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 9.995.427.661,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9.649.500.544 atau sebesar 94,54%.

4.2 SARAN

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan program/kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya. Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi, khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang:



1. Dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga sasaran program dan kegiatan dapat lebih terarah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang serta Pohon Kinerja Level Kota.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk diklat kompetensi dengan memperhatikan relevansi bidang tugas.
3. Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm secara menyeluruh dan terintegrasi serta peningkatan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan.
4. Peningkatan kualitas penyediaan dan pengolahan data bidang yang berguna untuk mengukur target dan capaian sasaran strategis dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan sarana fisik harus mengutamakan perencanaan dan persiapan secara matang baik sumber daya aparatur, waktu pelaksanaan dan proses awal sampai akhir sehingga kegiatan dapat terealisasi.



Singkawang, 13 Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

H. ASTIN SUPRIHATIN, S.Sos., M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19710515 199203 2 007